



**PENETAPAN**  
**Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**ASEP MUHAMIN BIN MULIADI**, NIK: 127106512950006, Jenis kelamin

Laki-laki, Umur 29 Tahun, Warganegara: Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Nusa Indah Lk. 26, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H.,M.H., Ridho Julham Putra, S.H., Advokat-Penasehat Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat "Iqbalnasution & Partner", alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 3526/XI/2024 tanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 28 November 2024, telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung laki-laki dari Alm. Muliadi dan Almh.

Hal. 1 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisnawati

2. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari anak yang bernama Nurhafidzah;
3. Bahwa Alm. Muliadi dan Almh. Arisnawati telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 01 Juni 2020 dan 18 Januari 2023, dikarenakan sakit;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Muliadi dan Almh. Arisnawati dikaruniai 9 (sembilan) orang keturunan yaitu:
  - 1.1. Murni
  - 1.2. Maya Sari, Perempuan, Lahir Di Medan, 24 September 1988;
  - 1.3. Marsianah, Perempuan, Lahir Di Medan, 19 Agustus 1991;
  - 1.4. Asep Muhamin, Laki-Laki, Lahir Di Medan, 05 Desember 1995;
  - 1.5. Abdul Yusuf, Laki-Laki, Lahir Di Medan, 01 Januari 1997;
  - 1.6. Hamidah Anum, Perempuan, Lahir Di Medan, 11 November 2000;
  - 1.7. Putri Aisyah, Perempuan, Lahir Di Medan, 31 Oktober 2002;
  - 1.8. Abdur Raihan, Laki-Laki, Lahir Di Medan, 05 Oktober 2004;
  - 1.9. Nurhafidzah, Perempuan, Lahir Di Medan, 07 Oktober 2010;
5. Bahwa Muliadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2020 Dan Arisnawati telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023;
6. Bahwa oleh karena orang tua Kandung atau wali dari Nurhafidzah Binti Muliadi telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Saudara laki-laki kandung dari Nurhafidzah Binti Muliadi memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari saudara perempuan kandungnya;
7. Bahwa Pengajuan Penetapan Perwalian ini di ajukan Pemohon sebagai legalitas Pemohon sebagai wali dari saudara kandungnya yang masih di bawah umur bernama Nurhafidzah Binti Muliadi, Jenis kelamin: Perempuan, Umur: 14 Tahun, Warganegara: Indonesia, Agama: Islam, Alamat di Jalan Nusa Indah Lk. 26, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai salah satu syarat pejualan sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya, milik ayah dan ibu kandungnya yang bernama Muliadi (alm) dan Arisnawati (alm);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (Asep Muhamin Bin Muliadi) sebagai wali dari saudara perempuan kandungnya yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi;

Hal. 2 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon selaku wali dari saudara perempuan kandungunya untuk melakukan perbuatan Hukum apapun yang diperlukan demi kepentingan hukum saudara perempuan kandungunya untuk penyelesaian administrasi di semua instansi terkait dengan Muliadi (Alm) dan Arisnawati (Alm) kepada ahli warisnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon inperson didampingi kuasanya bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H.,M.H., Ridho Julham Putra, S.H., Advokat–Penasehat Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat “Iqbalnasution & Partner”, alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, datang menghadap ke persidangan. Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 3526/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Kuasa Pemohon dan Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 6 macam bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Muhamin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asep Muhamin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Hal. 3 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep Muhamin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arisnawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muliadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhafidhah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maya Sari Binti Muliadi, dkk tanggal 2 Desember 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1465 atas nama Penegang Muliadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 8;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Fatimah Binti Nur Edi, umur 34, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Melati Dalam Lk. 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi sebagai tetangga Pemohon;
  2. Nur Asma Binti Nur Edi, umur 38, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Melati Dalam Lk. 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah, di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Muliadi dan saksi kenal juga dengan Arisnawati;
- bahwa antara Muliadi dan Arisnawati adalah pasangan suami isteri yang sah yang sudah lama menikah;
- bahwa dalam perkawinan antara Muliadi dengan Arisnawati telah dikaruniai

9 orang anak masing-masing bernama:

- Murni;
- Maya Sari;
- Marsianah;
- Asep Muhamin;
- Abdul Yusuf;
- Hamidah Anum;

Hal. 4 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putri Aisyah;
- Abdur Raihan;
- Nurhafidzah;
- bahwa Muliadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2020 karena sakit;
- bahwa Arisnawati juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023 karena sakit;
- bahwa Asep Muhamin Bin Muliadi adalah salah satu anak dari pasangan suami isteri Muliadi dengan Arisnawati;
- bahwa salah seorang anak dari Muliadi dengan Arisnawati yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi masih di bawah umur;
- bahwa saat ini anak yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku abang kandungnya;
- bahwa seluruh saudara kandung dari Asep Muhamin Bin Muliadi setuju dan tidak keberatan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa isteri dari Asep Muhamin Bin Muliadi yang bernama juga tidak keberatan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada anak tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang tercela dan melanggar hukum;
- bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut aman, nyaman, terawat dengan baik, terjamin pendidikannya, tidak pernah mengeluh serta dalam keadaan senang, ceria dan gembira;
- bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili anak yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi, lahir pada tanggal 7 Oktober 2010, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir pelajar, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah Lk. 26, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara anak tersebut pada pokoknya telah menjelaskan bahwa:

Hal. 5 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tuanya, ayahnya bernama Muliadi dan ibunya bernama Arisnawati keduanya telah meninggal dunia karena sakit;
- bahwa setelah meninggal dunia kedua orang tuanya, hanya tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku abang kandunginya;
- bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa hanya aman, nyaman, terawat dengan baik, terjamin pendidikannya, tidak pernah mengeluh serta dalam keadaan senang, ceria dan gembira aman, nyaman, dan senang tinggal dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### Tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perwalian anak, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Medan, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, hal tersebut sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Tentang Kehadiran

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon inperson didampingi kuasanya bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., Ridho Julham Putra, S.H., Advokat–Penasehat Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat “Iqbalnasution & Partner”, alamat Jalan

Hal. 6 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, datang menghadap ke persidangan. Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 3526/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Kuasa Pemohon dan Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

## **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon adalah abang kandung dari adiknya yang bernama Nurhafidzah, Perempuan, Lahir Di Medan, 07 Oktober 2010, kedua orang tuanya, ayahnya yang bernama Muliadi dan ibunya bernama Arisnawati telah meninggal dunia, selama ini anak yang bernama Nurhafidzah, Perempuan, Lahir Di Medan, 07 Oktober 2010 tinggal dengan Pemohon, tujuan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat pejualan sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya, milik ayah dan ibu kandungnya yang bernama Muliadi (alm) dan Arisnawati (alm);

## **Analisis Alat Bukti**

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunteer, maka kepada Pemohon tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 8 (delapa) bukti tertulis yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Fatimah Binti Nur Edi dan Nur Asma Nur E, yang dinilai dapat didudukkan sebagai saksi dan secara materil mengetahui dalil permohonan Pemohon;

## **Fakta Hukum**

Hal. 7 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Muliadi dan Arisnawati adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. bahwa dalam perkawinan antara Muliadi dengan Arisnawati telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. Murni Binti Muliadi, perempuan, lahir di Medan, tanggal
  - 2.2. Maya Sari, Perempuan, Lahir Di Medan, 24 September 1988;
  - 2.3. Marsianah, Perempuan, Lahir Di Medan, 19 Agustus 1991;
  - 2.4. Asep Muhamin, Laki-Laki, Lahir Di Medan, 05 Desember 1995;
  - 2.5. Abdul Yusuf, Laki-Laki, Lahir Di Medan, 01 Januari 1997;
  - 2.6. Hamidah Anum, Perempuan, Lahir Di Medan, 11 November 2000;
  - 2.7. Putri Aisyah, Perempuan, Lahir Di Medan, 31 Oktober 2002;
  - 2.8. Abdur Raihan, Laki-Laki, Lahir Di Medan, 05 Oktober 2004;
  - 2.9. Nurhafidzah, Perempuan, Lahir Di Medan, 07 Oktober 2010;
3. Bahwa Asep Muhamin Bin Muliadi adalah salah satu anak dari pasangan , suami isteri Muliadi dengan Arisnawati;
4. Bahwa Muliadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2020 karena sakit;
5. Bahwa Arisnawati juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023 karena sakit;
6. Bahwa salah seorang anak dari Muliadi dengan Arisnawati yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, masih belum dewasa;
7. Bahwa saat ini anak yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku abang kandungnya;
8. Bahwa seluruh saudara kandung dari Asep Muhamin Bin Muliadi setuju dan tidak keberatan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
9. Bahwa isteri dari Asep Muhamin Bin Muliadi juga tidak keberatan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
10. Bahwa bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada anak tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang tercela dan melanggar hukum;
11. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut aman, nyaman, terawat dengan baik, terjamin pendidikannya, tidak pernah mengeluh serta dalam keadaan senang, ceria dan gembira;

Hal. 8 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili anak yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut baik di luar maupun di dalam pengadilan;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon (Asep Muhamin Bin Muliadi) sebagai wali dari saudara perempuan kandungnya yang bernama Nurhafidzah Binti Muliadi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian dari abang kandung terhadap adik kandungnya, maka dalam hal perwalian tersebut, Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai abang kandung dari Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, dimana ayah dari Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, yang bernama Muliadi telah meninggal dunia 01 Juni 2020, berdasarkan bukti P..... dan keterangan 2 orang saksi, demikian juga ibunya yang bernama Arisnawati juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023, berdasarkan bukti P... dan keterangan 2 orang saksi,

Menimbang, bahwa di depan persidangan anak yang bernama Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, telah menyatakan bahwa hanya aman, nyaman, terawat dengan baik, terjamin pendidikannya, tidak pernah mengeluh serta dalam keadaan senang, ceria dan gembira aman, nyaman, dan senang tinggal dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian karena anak tersebut belum dewasa serta membutuhkan kepada penunjukan wali untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menegaskan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak. Dalam hal ini Pemohon adalah sebagai abang kandung dari Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada anak tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang tercela dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum pada angka 1 dan 2 Pemohon di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon selaku wali dari saudara perempuan kandungnya untuk melakukan perbuatan Hukum apapun yang diperlukan demi kepentingan hukum saudara perempuan kandungnya untuk penyelesaian administrasi di semua instansi terkait dengan

*Hal. 10 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi (Alm) dan Arisnawati (Alm) kepada ahli warisnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010, dengan demikian perwalian seorang abang kandung terhadap adik kandungnya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut baik di luar maupun di dalam Pengadilan, dalam hal ini termasuk untuk mengurus penyelesaian administrasi di semua instansi terkait dengan harta peninggalan Almarhum Muliadi dan Almarhum Arisnawati kepada ahli warisnya, dengan demikian atas petitum tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan petitum Pemohon sebagaimana diktum penetapan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara perwalian anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Asep Muhamin Bin Muliadi) sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku wali dari adik kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar

*Hal. 11 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan untuk dan atas nama anak yang bernama Nurhafidzah, perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2010;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H., dan Drs. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Latifah, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 150.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	00, 00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 hal. penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Mdn